

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI  
DENGAN PENGGUNAAN AKUN ORANG LAIN MELALUI MEDIA  
SHOPEE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

UIN SUSKA RIAU

**HILMA SUCI PERMANA****NIM. 11820721413****PROGRAM S1****ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2022 M/1443H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Akunnya di Pakai Oleh Orang Lain Untuk Transaksi Jual Beli Melalui Media Shopee Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik** , yang ditulis oleh:

Nama : Hilma Suci Permana

NIM : 11820721413

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 14 Juni 2022

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



H. Mohd. Kastulani, SH, MH



Lovelly Dwina Dahen, SH, MH



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN PENGGUNAAN AKUN ORANG LAIN MELALUI MEDIA SHOPEE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** yang ditulis oleh :

Nama : **HILMA SUCI PERMANA**  
 NIM : 11820721413  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Rabu, 13 Juli 2022  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2022 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Asril,S.HI.,MH**

Sekretaris  
**Pery Pirmansyah,SH.,MH**

Penguji I  
**Muslim,S.Ag.,SH.,M.Hum**

Penguji II  
**Joni Alizon,SH.,MH**



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Yulkilji, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200501 1 005



ampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : HILMA SUCI PERMANA  
 NIM : 11820721413  
 Tempat/Tgl. Lahir : AIR MOLEK, 21 MARET 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM / ILMU HUKUM  
 Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI  
 DENGAN PEMBUNAHAN AKUN DRAMB LAIN MELALUI  
 MEDIA SHOPEE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
 ELEKTRONIK

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juli 2022  
 yang membuat pernyataan  
  
 HILMA SUCI PERMANA  
 NIM : 11820721413



\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Hilma Suci Permana (2022) : **Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Penggunaan Akun Orang Lain Melalui Media Shopee Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

Transaksi jual beli menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbasis internet telah mereformasi transaksi jual beli yang terjadi secara konvensional, dimana transaksi pelaku usaha dengan konsumen yang semula dilakukan secara langsung menjadi transaksi yang tidak langsung. Salah satu situs transaksi jual beli *online* yang sedang berkembang di Indonesia adalah *shopee*. Pihak pemerintah dan pengelola situs *shopee* telah menjamin hak-hak konsumen melalui Undang-Undang maupun melalui kontrak elektronik, tetapi masih banyak terdapat kasus konsumen yang akunnya yang dipakai oleh orang lain dalam transaksi elektronik tersebut.

Permasalahan yang dibahas yakni tentang perlindungan konsumen yang akunnya dipakai oleh orang lain untuk bertransaksi elektronik pada situs belanja *shopee*, serta apa akibat jika menggunakan akun orang lain untuk bertransaksi jual beli melalui situs belanja *shopee*.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknis analisis data tersebut menerapkan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data adalah data-data dari berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan internet yang nilainya relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen yang akunnya dipakai oleh orang lain dalam transaksi elektronik di Indonesia telah dapat diakomodasikan dengan baik oleh adanya Undang-Undang Perlindungan konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terwujud dalam perlindungan data pribadi konsumen, syarat sahnya transaksi e-commerce, klausula baku, dan pengaturan mengenai objek transaksi e-commerce. Serta akibat hukum apabila penggunaan akun orang lain juga sudah diakomodir baik dengan adanya sengketa dalam transaksi, penyelesaian sengketa, upaya hukum serta tanggung jawab pengelola situs *shopee* terhadap konsumen.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, E-commerce**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah\_nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Akunnya Dipakai Oleh Orang Lain Untuk Transaksi Jual Beli Melalui Media Shopee Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.** Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafa’at beliau di yaumul akhir kelak nanti.

Alhamdulillah skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum itu bisa terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ini menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Parman Usdek dan Ibunda tercinta Ernawati yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do’a dalam ridha nya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riayu.
3. Bapak Dr.H.Zulkifli M.ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Asril S.H.I, M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr.M.Alpi Syahrin S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Kastulani, S.H.,M.H dan Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H.,M.H selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Joni Alizon S.H., M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada Ilham Permana, S.Pt dan Haikal Permana selaku abang dan adek yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Kepada teman-teman kost terutama Wita Purwati, Meisi Saputri, Noparita serta Khairunnisa Salsabilla yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi
10. Kepada Ivan Asri Pratama selaku pendamping yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi

Semoga bantuan, dukungan arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran ataupun kritik yang sifatnya membangun bagi penulis. Semoga skripsi yang penulis buat bisa menjadi bahan referensi dan memberikan manfaat.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, Mei 2022

UIN SUSKA RIAU  
Hilma Suci Permana



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Kegunaan Teoritis .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	16
A. Kerangka Teoritis.....	16
1. Transaksi E-Commerce .....	16
2. Teori Hak.....	31
3. Hukum Perlindungan Konsumen .....	32
B. Penelitian Terdahulu .....	40
C. Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli.....	42
1. Pengertian jual beli .....	42
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	42

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.	Rukun-rukun Jual Beli.....	43
4.	Syarat-syarat Jual Beli.....	44
5.	Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>48</b>
A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	48
B.	Metode Pendekatan.....	48
C.	Sumber Data.....	49
D.	Metode Pengumpulan Data.....	49
E.	Analisis Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>52</b>
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Akun Nya Dipakai Oleh Orang Lain Untuk Transaksi Jual Beli Melalui Media Shopee.....	52
B.	Apa Akibat Hukum Apabila Menggunakan Akun Orang Lain Untuk Transaksi Jual Beli Melalui Media Shopee.....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>84</b>
A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>86</b>
A.	Buku.....	86
B.	Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya.....	87

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C	Peraturan Perundang-Undangan .....	87
D	Internet .....	88



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Undang-undang Republik Indonesia pada tahun 1945 berdasarkan Pasal 1 (3) menyebutkan Bahwasan "Indonesia adalah negara hukum". Pernyataan hukum yang dimaksud adalah keadaan yang mencegah supremasi hukum untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuatan yang tidak mengenakan biaya.<sup>1</sup>

Atas dasar Pasal 1 (1) Republik 1945 Indonesia, dinyatakan bahwa "bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan".<sup>2</sup> Presiden sebagai Pemerintah tertinggi Pasal 4 (1) undang-undang Republik Indonesia, wajib melaksanakan obligasi pemerintah untuk pergi ke tujuan negara Indonesia yang terdaftar di pembukaan Konstitusi IV 1945 ALINEA.<sup>3</sup>

Di Indonesia, Hukum Perjanjian dalam Kerangka Hukum Komitmen diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum perdata tentang Buku III, yaitu tentang komitmen. Memahami Perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 dari Kuhperdata bahwa: Perjanjian adalah tindakan seseorang atau lebih untuk mengikat satu atau lebih orang. Artikel ini hanya menjelaskan

<sup>1</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, (Jakarta : Sekretaris Jendral MPR RI, 2010), h.46

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman tentang perjanjian yang menggambarkan keberadaan dua bagian yang telah terkoyak. Pemahaman ini sebenarnya adalah atidiak begitu lengkap, tetapi dengan pemahaman ini, jelas bahwa dalam perjanjian, sebuah partai naik ke pihak lain.<sup>4</sup>

Perjanjian tersebut telah menerbitkan campuran dua orang yang melakukannya. Dalam bentuk perjanjian dalam bentuk sirkuit kata yang berisi janji atau kapasitas tertulis atau tertulis.<sup>5</sup> Dalam pencapaian barang dan harga, penjualan yang sah dan kontrak pembelian yang sah.<sup>6</sup>

Perlindungan konsumen menyangkut banyak aspek. Salah satunya yaitu aspek hukum. Hukum masyarakat selalu berkembang secara dinamis dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum mempunyai makna yang sangat besar terhadap masyarakat. Yaitu hukum berfungsi mengatur tentang kehidupan masyarakat, sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat. Hukum perlindungan konsumen mendapat perhatian khusus yaitu berkaitan tentang kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga berperan mengatur, mengawasi, dan mngontrol sehingga tercipta system yang lain, dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.

Hukum perlindungan konsumen bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian

<sup>4</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1436 BW*, Rajawali Pers ,( Jakarta ,2008). h.63

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* , Intermasa, Jakarta ,2001, h.1

<sup>6</sup> RudiYanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, LAKsbang Justitia, (Surabaya, 2015) h.68

perlindungan konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen juga memberikan pemikiran yang sangat luas sehingga tidak dapat dikaji dari aspek hukum semata, ini mengingatkan kepentingan konsumen yang dasarnya sudah ada sejak awal sebelum barang dan/atau jasa diproduksi.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, salah satu hak dasar konsumen yang harus dilindungi adalah kepastian hukum. Permasalahan dalam kepastian hukum *e-commerce*. Misalnya mengenai keabsahan transaksi bisnis dari aspek hukum perdata. Permasalahan lain yang timbul misalnya berkenaan dengan jaminan keaslian data. Peran teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah ditemptkan dalam posisi yang sangat strategis karena mengajikan dunia yang tidak perlu jarak,ruang, dan waktu tanpa dunia, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efesiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan teknologi informasi dan fasilitas komunikasi telah mengubah hidup masyarakat dan berkembang dalam urutan kehidupan baru dan mendorong aplikasi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan hukum.<sup>7</sup>

Maka dari itu konsumen beralih untuk berbelanja secara online karena lebih gampang, dikarenakan faktor harga juga mempengaruhi daya tarik konsumen sehingga lebih tertarik untuk berbelanja secara online transaksi yang dilakukan melalui internet sangat berbeda dengan transaksi toko

<sup>7</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Rineka Cipta.2009), h.5

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensional. Melalui transaksi elektronik atau disebut “e-commerce”. E-commerce yaitu". Perdagangan elektronik secara umum adalah bentuk tindakan peradilan melalui transaksi elektronik menggunakan media teknologi internet. Sebelum pengembangan metode transaksi elektronik e-commerce adalah transformasi konsep inti dari telemarketing (transaksi melalui Internet). E-commerce telah berubah cara konsumen mendapatkan produk yang mereka inginkan. Hubungan perdagangan harus didasarkan pada perjanjian. Agar hak dan kewajiban para pihak diatur secara tertulis untuk menghindari risiko terburuk yang akan menghasilkan. Untuk mereka yang tidak menanggung tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang disepakati dapat dikejar oleh pihak-pihak yang merasa kurang beruntung untuk mendapatkan ganti rugi.<sup>8</sup>

Kegiatan perdagangan dengan Memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah Electronic Commerce, atau Disingkat E-Commerce. Negara melalui Undang-undang nomor 19 tahun 2016 pasal 40, (pasal 1), Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (pasal2) Pemerintah melindungi kepentingan umum darisegala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang

---

<sup>8</sup> RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan* : Tangsel Banten Indonesia, Universitas Pamulang.2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengganggu ketertiban umum,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”. Atas dasar peruntukan ini, terdapat dua sumber perikatan yang merupakan yang pertama dari perjanjian yang dilahirkan dari objek atau perjanjian, kedua-dua lahir dari undang-undang), apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi yang telah menjadi kesepakatan (wanprestasi), sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan itu mengakibatkan kerugian materil.

Akibatnya, hukum prasangka menghasilkan dari salah satu pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh media online dapat dikejar secara legal oleh pengadilan. Pembeli mengakses Internet di situs web, yang kemudian menemukan elemen yang diinginkan, pembeli mengirim penawaran di penjual, menelepon atau mengirim pesan singkat ke penjual. Setelah mengambil negosiasi Transaksi e-commerce mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia karena peningkatan kondisi ekonomi, selain pengembangan orang kelas menengah. Bank Dunia menunjukkan bahwa 56,5% (lima puluh enam, lima persen) dari populasi Indonesia atau sekitar 134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta) jiwa jatuh ke dalam kategori kelas menengah dengan nilai pengeluaran.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, *komplikasi hukum perikatan*, bandung: Citra Aditya Bakti,

<sup>10</sup> *Kajian Perlindungan E-Commerce di Indonesia*, dikutip dari [www.bpkn.go.id](http://www.bpkn.go.id) diakses 25 Oktober 2021



Sistem e-commerce juga memiliki kelemahan yaitu, ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, rentan aksi penipuan dimana banyak terjadi kasus ketika pembeli telah mengirim sejumlah uang yang disepakati tetapi barang yang dibeli tidak dikirim, ketidak tepatan atas pengiriman barang, ketidak amanan transaksi dimulai dari, pembayaran menggunakan kartu kredit milik orang lain (pembajakan), akses illegal ke system informasi (hacking). Perusakan website sampai dengan pencurian data.<sup>11</sup> Transaksi e-commerce elektronik telah mengalami perkembangan, tetapi pada kenyataannya, transaksi pembelian dan penjualan online Shopee, ada juga praktik yang dihadapi pembeli atau konsumen Kasus pada Shopee yang di dapatkan melalui penelusuran adalah sebagai berikut:

1. Wanprestasi, terdapat ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan barang yang dipesan oleh konsumen.<sup>12</sup>
2. Pembatalan sepihak, pesanan dibatalkan sepihak oleh Shopee karena stok barang habis atau terjadi kesalahan program, padahal konsumen telah membayar lunas terlebih dahulu.<sup>13</sup>
3. Pengaduan cukup sulit, konsumen yang memiliki masalah dengan pengiriman, pengembalian barang dan/atau dana, sering mendapat

<sup>11</sup> *Kajian Perlindungan E-commerce di Indonesia*”, dikutip dari [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id) diakses pada: 25 Oktober 2021.

<sup>12</sup> Tim Qonsumen, “*Berbelanja di Shopee*” dikutip dari [www.qonsumen.com](http://www.qonsumen.com) diakses pada: 25 Oktober 2021

<sup>13</sup> Tim CNN, “*Shopee dan Lazada Angkat Suara soal penipuan Flash Sale*” dikutip dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) , diakses pada: 25 Oktober 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakjelasan dari pihak Shopee jika melakukan komplain. Mulai dari proses yang lama, hingga komplain tidak diperhatikan.<sup>14</sup>

4. Pembobolan akun Shopee, akun konsumen dibobol kemudian pihak lain memanfaatkan data-data kartu kredit atau bank pemilik akun Shopee untuk disalahgunakan, seperti membeli barang dengan dana pemilik asli akun Shopee.<sup>15</sup>

Dalam hal ini sebagai penulis memilih aplikasi shopee untuk menjadi wadah mencari informasi terkait perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para pihak di aplikasi shopee karena berbagai alasan. Pertama, shopee adalah top e-commerce di Indonesia pada tahun 2020 dengan jumlah kunjungan mencapai 97,7 juta. Peningkatan jumlah kunjungan ke situs shopee juga disinyalir akibat adanya layanan shopee pay yang sedang gencar-gencarnya digunakan untuk pengguna baru dengan penawaran promo cashback yang sangat menggiurkan bagi para konsumen. Shopee menjadi platform belanja daring teratas di Indonesia pada tahun 2021, sejak Januari hingga Juli yang bila dilihat dari jumlah total unduhan aplikasi dan total pengguna aktif bulanan berdasarkan hasil riset perusahaan periset pasar aplikasi mobile App Annie. Berdasarkan data SimilarWeb, tingkat kunjungan Shopee selama Agustus 2021, mencatatkan platform ini memiliki 26,92 juta pengguna aplikasi aktif. Selain shopeepay bisa juga digunakan untuk pembayaran digital di berbagai merchant, ShopePay juga bisa dapat digunakan untuk berbelanja online

<sup>14</sup> Konsumen Shopee, “Kebijakan Toko Online Shopee.co.id yang merugikan konsumen” dikutip dari [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) diakses pada: 25 Oktober 2021

<sup>15</sup> Tim Journal, “Kapok Belanja di Aplikasi Shopee dan menggunakan kartu kredit citibank” dikutip dari [journal.citandy.com](http://journal.citandy.com) diakses pada: 25 Oktober 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui media Shopee, kedua korelasi alasan ini dengan data yang ada pada alasan pertama dengan banyaknya penggunaan shopee pada tahun 2020 dan 2021. Ketiga semakin banyak nya transaksi yang terjadi di aplikasi shopee membuat banyak celah masalah juga yang terjadi ketika para pihak melakukan transaksi jual beli.

Namun, selain keuntungan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan kerugian konsumen atas penggunaan akun tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaku yang mengakibatkan kerugian itu melanggar pasal 26 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaskis elektronik. Dengan ini juga telah dipertegas dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang ITE yaitu “kontrak elektronik adalah perjanjian para Pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Kontrak elektronik menggunakan media, salah satu mediaanya yaitu Shopee. Sama dengan perjanjian jual Beli pada umumnya, perjanjian jual beli melalui shopee ini berawal dari Penawaran dan penerimaan. Penawaran yaitu suatu perbuatan seseorang beralasan Bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk ke dalam suatu ikatan Perjanjian.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Mariam Darus Badruzaman, *E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti), 2001.h,9

Dengan contoh seorang konsumen dengan nama Anita, yang merupakan salah seorang pengguna Shopee, sudah kurang lebih 4 tahun dengan *username*: anitasari0508. Jadi, pada tanggal 29 Agustus 2020 yang lalu, akun Shopee anita dibajak dan salah satu faktornya karena kecerobohan anita sendiri. Lalu anita dikirim *link* oleh pelaku, kemudian pelaku menelepon dan begitu cepat proses pembajakan tersebut. Menyadari hal itu, anita langsung membuat laporan ke CS Shopee, dan tak lama kemudian akun anita telah diblok. Beberapa saat kemudian, anita membuat laporan dari akun kantor, tentu berharap mendapat pengembalian dana, dengan cara Shopee membatalkan pesanan pulsa yang statusnya: “Sedang diproses” pada transaksi pulsa, sekaligus melaporkan kronologi apa yang menimpa anita. Kemudian 30 Agustus 2020, anita mendapat notifikasi bahwa akun Shopee anita telah dipulihkan. Anita menambahkan secara berkala laporan dari akun anita berupa bukti-bukti *screenshot* tambahan kalau akun anita dibajak, seperti nomor telepon pelaku, link yang diberikan, foto WA yang mengatasnamakan Shopee, penarikan dari Shopee Pay sebanyak 2 kali untuk tujuan pulsa, 2 nomor tujuan alokasi pulsa. Namun saya hanya diminta CS Shopee untuk menunggu 3 hari kerja. Esoknya, ada notifikasi pesanan telah selesai. Padahal ini yang saya harap dibatalkan oleh Shopee. Bukankah pesanan bisa dibatalkan tim Shopee? Dari pesanan yang dibuat si orang jahat hingga anita

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaporkan pembajakan akun, selang waktunya kurang dari 2 jam, dan anita telah meminta pengembalian dana juga setelahnya. Walaupun dari awal anita mengakui kecerobohan anita, suksesnya transaksi ini tentu bisa dicegah dengan keputusan yang tepat dari Tim Shopee dan pelacakan nomor-nomor tersebut. Satu Juta Rupiah mungkin tidak seberapa untuk Shopee. Namun bagi saya, di tengah kesulitan pandemi yang seperti tiada akhir, jumlah ini sangat berarti. Apalagi anita tidak berpenghasilan tetap. Anita berharap Shopee memahami kesulitan saya dan memberikan penyelesaian yang terbaik dalam pengembalian dana saya. Dan anita juga menyarankan Shopee untuk menyempurnakan proses blokir-memblokir dan keamanan data *user* dari nomor telepon, *password* dan lain-lain kedepan.<sup>17</sup>

Menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), laporan penipuan daring sejak dari 2016 hingga September 2020, terdapat sekitar 7.047 kasus penipuan daring dilaporkan. Jika dirata-rata, maka terdapat 1.409 kasus penipuan daring tiap tahunnya. Jenis penipuan di bawah ini berdasarkan kasus yang banyak beredar dan tidak menutup kemungkinan ragam penipuan lainnya bisa terjadi. Oleh karena itu, pengguna lokapasar, khususnya Shopee harus tetap waspada dan berhati-hati terhadap tawaran menggiurkan yang ganjil dan mencurigakan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> [Mediakonsumen.com/2020/09/10/surat-pembaca/modus-penipuan-dengan-membajak-akun-shopee/](https://mediakonsumen.com/2020/09/10/surat-pembaca/modus-penipuan-dengan-membajak-akun-shopee/) Diakses pada tanggal 19 februari 2022

<sup>18</sup> [Tirto.id/jenis-penipuan-di-shopee-modusnya-dan-cara-menghindarinya-f6bh](https://tirto.id/jenis-penipuan-di-shopee-modusnya-dan-cara-menghindarinya-f6bh) Diakses pada tanggal 19 februari 2022

Atas dasar masalah di atas, ini sangat merugikan salah satu pihak berdasarkan masalah ini, tentu saja, itu pasti akan dirugikan untuk menuntut kerugian yang terjadi oleh tindakan ini. Namun, untuk mencegah masalah tertentu seperti di atas, pemerintah telah bertindak sebagai sarana untuk memecahkan berbagai masalah sosial yang cukup kuat, sehingga mereka dapat memberikan sanksi kepada mereka yang menyalahgunakan transaksi elektronik ini, dan peraturan ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara untuk menyediakan Perlindungan maksimum dalam semua kegiatan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di negara ini harus dilindungi dengan baik dari potensi pelecehan teknologi dan diatur oleh undang-undang seperti yang tertuang dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 ITE yaitu “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan Sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang Mengganggu ketertiban umum”.

Peraturan mengenai E-commerce selanjutnya diatur dalam UndangUndang No. 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disingkat UU ITE).<sup>19</sup> Ditetapkan nya Undang-undang yang berkaitan dengan E-commerce, menandakan perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mengatur regulasi perlindungan konsumen di Indonesia. Tetap pelaksanaannya dan penegakannya dalam dunia transaski elektronik juga masih jauh dari harapan. Masih banyak di Indonesia ini kasus-kasus yang penyelesaiannya tidak maksimal dan cenderung mengabaikan

<sup>19</sup> Ahmad Miru, *Op.Cit.* h. 29.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

hak-hak konsumen. Banyak juga kasus-kasu yang sama sekali tidak ada penyelesaiannya, karena konsumen cenderung lebih memilih untuk tidak mempermasalahkannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, serta berdasarkan pengalaman penulis sebagai seorang konsumen yang sering melakukan transaksi jual beli di media shopee. Maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG AKUN NYA DI PAKAI OLEH ORANG LAIN UNTUK TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA SHOPEE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

#### B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas serta tolak masalah yang telah ada, maka perlu kiranya membatasi masalah yang telah diteliti agar penelitian tersebut lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, Maka penulis membatasi hanya dengan masalah yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang akunya dipakai oleh orang lain untuk transaksi jual beli melalui media shopee menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang akunnya di gunakan orang lain menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ?
2. Apa akibat hukum apabila menggunakan akun orang lain untuk transaksi jual beli menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 ?

### D Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### Tujuan Penelitian ini adalah :

Berdasarkan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang akunnya di pakai oleh orang lain menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila menggunakan akun orang lain untuk transaksi jual beli menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016

#### Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang di harpkam dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan yaitu dengan perlindungan hukum terhadap konsumen yang akun nya dipakai oleh orang lain dalm transaksi jual beli online.
2. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu sesuai kosentrasi yaitu hukum bisnis, terutama tentang masalah perlindungan hukum



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap konsumen yang akunya dipakai oleh orang lain menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2016.

3. Hasil penelitian dapat bermanfaat juga bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti terkait perlindungan hukum terhadap penggunaan aplikasi belanja online, dan menambah minat untuk membaca.

#### E. Kegunaan Teoritis

Agar penelitian ini dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan tentang upaya-upaya dan perlindungan konsumen yang diberikan *Shopee*. Melalui penelitian ini, diharapkan agar hasil penulisan dapat bermanfaat bagi konsumen *Shopee*, sehingga dapat lebih cermat lagi dalam menggunakan situs belanja online *Shopee*.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian, maka dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

##### BAB 1 PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri dari Teori Negara Hukum, Teori kepastian Hukum, Teori Hak dan perlindungan konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia, Membahas Undang-undang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III**

Perlindungan Konsumen, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Membahas mengenai bagaimana perlindungan konsumen yang diatur dalam transaksi elektronik dan analisis hukum islam terhadap transaksi elektronik.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Metedologi penelitian ini terdiri dari jenis dan sifat penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penulis meneliti tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang akunnnya dipakai oleh orang lain untuk transaksi jual beli melalui media shopee menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 , dan akibat hukum apabila menggunakan akun oranglain untuk transaksi jual beli menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016.

**BAB V**

**PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang akan terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A Kerangka Teoritis

Di dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti adalah dengan cara menggunakan beberapa teori, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Transaksi E-Commerce

###### a. Pengertian E-commerce

Menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman, definisi e-commerce adalah sebagai berikut :

*“E-commerce is a dynamic sets of technologies, application, and business process that link enterprises, consumers and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, services, and information”*. Artinya, E-Commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

*Elektronik commerce* yaitu dengan antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak. Kontak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) tanpa di hadiri para pihak yang melakukan transaksi. Media ini terdapat didalam jaringan dengan system terbuka, yaitu internet atau *world*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*wide web*, transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.<sup>20</sup>

*E-commerce* arti sempit diartikan sebagai suatu jual beli atas suatu produk barang, jasa atau informasi antar mitra bisnis dengan memakai jaringan computer yang berbasis kepada internet, sedangkan *E-commerce* dalam arti luas diartikan sama dengan istilah *E-bussines*, yakni mencakupi tidak hanya transaksi online, tetapi juga termasuk layanan pelanggan, hubungan dagang dengan mitra bisnis, transaksi dalam sebuah organisasi.<sup>21</sup>

Defenisi dari E-commerce menurut Kalakota dan Whinston dapat ditinjau dalam 4 perspektif berikut:<sup>22</sup>

- 1) Dari perspektif komunikasi, E-commerce adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan computer atau melalui peralatan elektronik lainnya.
- 2) Dari perspektif proses bisnis, E-commerce adalah aplikasi dari teknologi yang menjuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.
- 3) Dari perspektif layanan, E-commerce merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan (*service cost*) ketika

<sup>20</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 37.

<sup>21</sup> *Ibid.*h38

<sup>22</sup> Tim E-Commerce.co.id, *Definisi, Tujuan, Jenis, dan manfaat E-Commerce*,

diakses pada tanggal 3 24 Februari 2022

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman

- 4) Dari perspektif online, E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana online lainnya.

Suatu kegiatan E-commerce dilakukan dengan orientasi-orientasi sebagai berikut:

- 1) Pembelian online (*online transaction*)
- 2) Komunikasi digital (*digital communication*), yaitu suatu komunikasi secara elektronik
- 3) Penyediaan jasa (*service*), yakni menyediakan informasi tentang kualitas produk dan informasi terkini.
- 4) Proses bisnis, yang merupakan system dengan sasaran untuk meningkatkan otomatisasi proses bisnis.
- 5) Market of one, yang memungkinkan proses costumization produk dan jasa untuk didapatkan pada kebutuhan bisnis.

Maka menurut pasal 1 angka 2 UU Nomor 11/2008 adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib bertikad baik dalam melakukan transaksi elektronik wajib bertikad baik elektronik dan/atau dokumen elektronik selama

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi berlangsung. Penyelenggaraan transaksi elektronik ini diatur dengan peraturan pemerintah.

- 1) Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public ataupun privat.
  - 2) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan niteraksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.
  - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>23</sup>
- b. Sejarah dan perkembangan E-Commerce di Indonesia

Menurut sejarah internet pertama kali muncul pada tahun 1969 di Amerika Serikat, dimana dibentuk suatu jaringan computer di *Universtiy of California di Los Angeles, University of California di Santa Barbara, University of Utah dan Institut Penelitian Stanford*. Proyek yang didanai oleh dapertamen pertahanan di Amerika Serikat dengan *Advances Researches Project Agence (ARPA)*, ARPA atau ARPANET ini didesain untuk mengadakan system desentralisasi internet. Lalu sekitar tahun 1980, Yayasan Impu pengetahuan (National Science Foundation) memperluas ARPANET untuk menghubungkan computer seluruh dunia. Internet, termasuk

<sup>23</sup> Sunarno siswanto, "Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik", ( Jakarta: Rineka Cipta, 2009) ,h.57

*elektonic mail (E-mail)* yang berkembang sampai tahun 1994, pada saat mana ilmu pengetahuan memperkenalkan World Wide Web (WWW). Seterusnya internet mengalami perkembangan dan penggunaannya meluas ke kegiatan bisnis, industry, dan rumah tangga di seluruh dunia. Perkembangan dan kemajuan internet telah mendorong kemajuan dibidang teknologi informasi.

*Shopee* adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di singapura hingga saat ini *shopee* telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.

*Shopee* di Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 dibawah naungan PT Shopee Internasional Indonesia. Sejak peluncurannya, *shopee* Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga saat ini aplikasi *shopee* di smartphone sudah di download oleh lebih dari jutaan pengguna.

Penggunaan internet yang semakin luas dalam kegiatan bisnis, industry dan rumah tangga telah mengubah pandangan manusia. Dimana kegiatan-kegiatan diatas pada awalnya monopoli oleh kegiatan fisik kini bergeser menjadi kegiatan di dunia maya (*Cyber World*) yang tidak memerlukan kegiatan fisik. Ditengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*globak communicatin network*)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan semakin populernya internet, seakan telah membuat dunia semakin menciut (*shrinking the world*) dan semakin memudahkan batas Negara berikut kedaulatan dan tatanan masyarakatnya, begitu juga perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia, maka transaksi jual barang pun yang pada awalnya bersifat konvensional perlahan-lahan beralih menjadi transaksi jual beli barang secara elektronik yang menggunakan media internet yang dikenal dengan *e-commerce* atau kontrak dagang elektronik.<sup>24</sup>

Di Indonesia fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com/> sebagai toko buku *online* pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce*. Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi namun di tahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.

c. Jenis-Jenis Transaksi dalam E-commerce

Perkembangan dunia bisnis dewasa ini dalam perkembangan perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung antara para pelaku bisnis. Kemajuan teknologi memungkinkan para

---

<sup>24</sup> Tim Wikipedia, "*Sejarah Internet Indonesia*", dikutip dari [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses pada 24 Februari 2022



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaku bisnis melakukan hubungan-hubungan bisnis melalui internet baik itu kegiatan penawaran maupun pembelian.

Jenis-jenis transaksi dalam *e-commerce* meliputi 3 sisi, yakni:

1) *Business to business* (B2B)

Merupakan system komunikasi bisnis antara pelaku bisnis atau dengan kata lain secara elektronik antara perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Aktivitas *E-commerce* dalam ruang lingkup ini ditunjukkan menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri.<sup>25</sup>

Karakteristik yang umum dalam lingkup B2B adalah :

- a) *Trading Partners* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah saling mengetahui dan sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi berlangsung di antara mereka dan mereka sudah sangat mengenal, maka pertukaran informasi dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan.
- b) Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala format data yang telah disepakati. Jadi *service* yang digunakan antara kedua system tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula.

<sup>25</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Bisnis E-Commerce (studi sistem keamanan dan hukum di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.18.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Salah satu pelaku tidak harus menunggu partners mereka lainnya untuk mengirimkan data
- d) Model yang umumnya digunakan adalah *peer to peer* atau dari satu titik ke titik lainnya, dimana *processing intelligence* dapat di distribusikan oleh kedua pelaku bisnis.

Dalam B2B ini transaksi yang terjadi bukan hanya jual beli, tetapi juga berupa pertukaran data, atau dokumen perdagangan. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam transaksi ini adalah internet *service provider* (ISP) dengan *website*. ISP itu sendiri adalah pihak pengusaha yang menawarkan akses kepada internet. Internet itu sendiri adalah jalan untuk para oihak mengadakan komunikasi melalui computer, sebagai jalan untuk dilalui bukan merupakan tempat.<sup>26</sup>

2) *Business to consumer (B2C)*

Bisnis ke konsumen merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Produk yang diperjual belikan dalam transaksi ini merupakan produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik yang siap digunakan. Perkembangan transaksi ini tidak hanya membawa keuntungan pada pelaku usaha saja, melainkan pihak konsumen juga mendapat

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h.25

keuntungan yang sama, meskipun penyimpangan di dunia maya kemungkinan dapat terjadi. Karakteristik dari transaksi B2C ini adalah:

- a) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarakan secara umum
- b) Service yang diberikan juga bersifat umum sehingga mekanisme dapat digunakan oleh banyak orang
- c) Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut.
- d) Sering dilakukan pendekatan *client-server* dimana konsumen berada dipihak client menggunakan system yang muncul berbasis website dan penyedia barang dan jasa (*business procedur*) berada pada pihak server. Pelayanan yang diberikan dalam transaksi ini berdasarkan pada permintaan konsumen. Masalah perlindungan konsumen dalam lingkup ini adalah produk yang diperjual belikan merupakan barang dan jasa yang siap di konsumsi. Jenis perjanjian dalam metode ini pada umumnya merupakan perjanjian *online* yang telah berbentuk perjanjian dan ditawarkan kepada pihak umum dalam bentuk *take it or leave it contract*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Consumer to Consumer (C2)

Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antar pihak konsumen dengan konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu juga. Ruang lingkup C2C ini bersifat lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen dengan konsumen yang memerlukan transaksi melalui internet sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk, harga maupun kualitas dan pelayanannya. Para customer dapat membentuk komunitas sebagai penggunaan atau penggemar produk untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan suatu perusahaan sehingga customer memiliki kedudukan posisi tawar yang tinggi.<sup>27</sup>

Pada prakteknya, model transaksi yang banyak dipakai oleh konsumen sampai saat ini adalah model B2B. berbeda dengan B2C yang pada umumnya menggunakan jaringan terbuka sehingga informasi dapat di sebarakan ke masyarakat umum. B2B memiliki ciri-ciri yang berbeda dimana informasi hanya pertukaran melalui mitra bisnisnya saja, meskipun dilakukan menggunakan media internet juga. Dengan melihat ciri dan karakteristik dari model transaksi e-commerce, jika pelaku

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h.59

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisnis mampu mengoptimalkan kemamouan dalam transaksi akan mendapatkan keuntungan yang besar.<sup>28</sup>

d. Karakteristik dan Mekanismen *E-commerce*

Transaksi *E-commerce* antara pihak *E-merchant* (pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet) dengan e-commrce (pihak yang membeli barang atau jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau di internet pada umumnya berlangsung secara *paperless transaction*, sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah *paper document*, melainkan dokumen eletronik (*digital document*).<sup>29</sup>

Kontrak online dalam e-commerce memiliki karaktersitik berdasarkan sasaran yang digunakan untuk memmbuat kontrak, yaitu.<sup>30</sup>

1) Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*

Chatting dan *video conference* adalah setiap alat komunikasi yang disediakan oleh internet yang biasa digunakan untuk dialog intraktif secara langsung. Dengan *chatting*, seseorang dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang lain seperti layaknya telepon, hanya saja komunikasi lewat *chatting* ini adalah tulisan atau pernyataan yang terbaca pada

<sup>28</sup> *Ibid*, h.61

<sup>29</sup> M.Arsyid Sanusi, *E-Commerce (Hukum dan Solusinya)*, (Jakarta: PT Mitra Grafika Seana, 2001), h.64.

<sup>30</sup> Emmy Latifah, *E-Contract dalam Persperktif Hukum Perdagangan Internasional*, dalam *Jurnal Hukum*, No.16 Vol. 8 Maret 2016, h.42-57.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

computer masing-masing. Sesuai dengan namanya, *video conference* adalah alat untuk berbicara dengan beberapa pihak dengan melihat gambar dan mendengarkan suara secara langsung pihak yang dihubungi dengan alat ini. Dengan demikian melakukan kontrak dengan menggunakan jasa *chatting* dan *video converence* ini dapat dilakukan secara langsung antara beberapa pihak dengan menggunakan sarana computer.<sup>31</sup>

2) Kontak melalui *e-mail*

*E-mail* adalah salah satu kontrak *online* yang sangat populer karena penggunaan e-mail saat ini amat banyak dan mendunia dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Untuk memperoleh alamat *email* dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada penyedia layanan email gratis atau dengan mendaftarkan diri sebagai *subscriber* pada *server* atau *internet service provider* (ISP) tertentu. Kontrak email dapat berupa penawaran yang dikirimkan kepada seseorang atau kepada banyak orang yang tergabung dalam sebuah *mailing list*, serta penerimaan dan pemberitahuan penerimaan yang seluruhnya dikirimkan melalui email. Disamping itu, kontrak *email* dapat dilakukan dengan penawaran barangnya diberikan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*h47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui situs *web* yang memposting penawarannya, sedangkan penerimaannya dilakukan melalui *email*.<sup>32</sup>

3) Kontak melalui *web*

Kontrak melalui *web* terjadi dimana pihak e-mERCHANT memiliki deskripsi produk atau jasa dalam suatu halaman *web* dan halaman *web* tersebut terdapat *form* pemesanan, sehingga *e-customer* dapat ditawarkan formulir tersebut secara langsung apabila barang atau jasa yang ditawarkan hendak dibeli *e-customer*.<sup>33</sup>

Karakteristik e-commerce yang membedakannya dengan transaksi perdagangan biasa adalah :

1) Transaksi tanpa batas

Sebelum era internet, batas-batas geografi menjadi penghalang perusahaan atau individu yang go internasional. Sehingga hanya perusahaan atau individu yang memiliki modal besar yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Dewasa ini, dengan adanya internet, perusahaan kecil atau menengah dapat memasarkan barangnya ke luar negeri dengan adanya internet, perusahaan kecil atau menengah dapat memasarkan barangnya ke luar negeri dengan hanya membuat website atau memajang iklan-iklannya in internet tanpa batas waktu (24 jam),

---

<sup>32</sup> Ibid,h.48

<sup>33</sup> Ibid, h.43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pelanggan dari seluruh dunia dapat mengaksesnya dan melakukan transaksi secara online.<sup>34</sup>

2) Transaksi bersifat anonim

Para penjual dan pembeli dalam transaksi *e-commerce* tidak harus bertemu muka secara langsung satu sama lainnya. Bahkan penjual tidak memerlukan nama pembeli, selama pembayarannya telah di otorisasi oleh penyedia layanan yang ditentukan, biasanya pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu kredit atau transfer via bank.

3) Produk yang diperdagangkan

Produk yang diperdagangkan melalui internet berupa produk digital maupun non digital, barang berwujud maupun tak berwujud, dan barang bergerak.

Tahapan mekanisme transaksi *e-commerce* dapat diurutkan sebagai berikut:

1) *Find it*

Pada tahap ini pembeli bisa mengetahui dengan pasti dan mudah jenis barang yang diinginkan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan yaitu metode search dan metode browse. Dengan metode search, pembeli bisa menemukan tipe barang yang dikehendaki dengan memasukan kata kunci barang yang di

<sup>34</sup> Shabur Miftah Maulana, *Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online*, dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.29 No.1 Desember 2016, h.67.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inginkan pada kotak serach. Sedangkan metode browse menyediakan menu-menu yang terdiri atas jenis barang yang disediakan.

#### 2) *Explore it*

Setelah memiliki jenis barang tertentu yang diinginkan, maka ditemukan keterangan mengenai barang yang dipilih, yang terdiri dari informasi penting tentang produk yang ingin dibeli. Nilai barang yang diperoleh dari pembeli sebelumnya mengenai keadaan produk yang apakah mengecewakan atau tidak, spesifikasi dan hal lain yang berhubungan dengan barang yang di ingin dibeli tersebut. Jika barang yang dilihat sudah cocok, maka transaksi siap untuk dilakukan.

#### 3) *Select it*

Seperti layaknya toko yang nyata, shopping cart akan menyimpan terlebih dahulu barang yang diinginkan sampai shek out. Dalam shopping cart dapat melakukan proses check out, menghapus atau menyimpan daftar belanja.

#### 4) *Buy it*

Setelah melakukan *check out* dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak *e-marchant*, tahap selanjutnya dilakukan proses transaksi pembayaran oleh konsumen. Pihak *e-marchant* tidak akan menarik pembayaran pada kartu kredit sampai proses perintah pengiriman di selesaikan. Pada suatu

proses pembayaran melibatkan pihak bank sebagai perantara pihak-pihak yaitu *acquiring merchant* dan *issuing customer bank* untuk dan atas nama *e-customer* yang melakukan pembayaran atas harga barang kepada *acquiring merchant bank* yang ditujukan kepada *e-merchant*

5) *Ship it*

Setelah proses transaksi selesai, pihak *e-merchant* mengirim email konfirmasi pembelian dan email lain yang akan memberitahukan status pengiriman barang yang dilakukan. Toko online juga menyediakan *account* kepada pelanggan, sama halnya dengan memasuki *mailbox* pada layanan fasilitas *email* gratis, sehingga pembeli dapat mengetahui status *order* pada *account* yang telah disediakan

2. Teori Hak

Menurut teori hak, suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia (HAM). Namun sebagaimana dikatakan oleh Bertens, teori hak merupakan suatu aspek dari teori Deontologi (kewajiban) karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban bagaikan satu keping mata uang logam yang sama dengan dua sisi. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber otoritas 200,yaitu:

a. Hak Hukum (Legal Right)

Adalah hak yang didasarkan atas system/yuridiksi hukum suatu negara,dimana sumber hukum tertinggi suatu Negara adalah undang-undang dasar Negara yang bersangkutan.

b. Hak Moral atau Kemanusiaan(Moral,Human Right)

Dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu,atau dalam beberapa kasus dihubungkan dengan kelompok bukan dengan masyarakat dalam arti luas. Hak moral berkaitan dengan kepentingan individu sebagai sepanjang kepentingan individu itu tidak melanggar hak-hak oranglain.

c. Hak Kontraktual (Kontraktual Right)

Mengikut individu-individu yang membuat kesepakatan atau kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>35</sup>

### 3. Hukum Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” merupakan istilah yang sering disama artikan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum konsumen adalah hukum

<sup>35</sup> Kakaadik000,teori Hak menurut teori hak suatu tindakan atau perbuatan,diakses dari: <https://www.coursehero.com/file/p26sm3dv/Teori-hak-Menurut-teori-hak-suatu-tindakan-atau-perbuatan-dianggap-baik-bila/>. Diakses pada tanggal 25 oktober 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan konsumen, namun ada juga yang mengatakan bahwa dari segi subsitusi dan luas lingkupnya antara hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen adalah berbeda. Hingga saat ini, para pakar ilmu hukum belum memberikan pengertian yang pasti dan baku mengenai kedua ha tersebut.<sup>36</sup>

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang atau jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karna penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban.<sup>37</sup>

Menurut A.z. Nasution dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, membedakan antara hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Menurut beliau, hukum konsumen adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan

<sup>36</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) h.36

<sup>37</sup> *Ibid*, h.37

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat”.

Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah :  
“keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat”.<sup>38</sup>

Pada dasarnya, hukum perlindungan konsumen lahir dari kesadaran masyarakat yang bertindak sebagai konsumen untuk melindungi dirinya dalam sebuah transaksi dengan pelaku usaha. Perkembangan peradaban membawa manusia ke dalam kemajuan teknologi yang semakin cepat. Terkadang, perkembangan itu bukan saja membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negative kepada konsumen.<sup>39</sup>

#### b. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris- Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* ini tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah, arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen

<sup>38</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), h. 37

<sup>39</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2000), h.15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.<sup>40</sup>

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHperdata) tidak ditemukan istilah konsumen, tapi berdasarkan pendirian Mahkamah Agung terdapat beberapa istilah yang perlu di perhatikan, karena istilah ini agak dekat dengan istilah konsumen, istilah-istilah tersebut antara lain pembeli (Pasal 1460, Pasal 1513, jo Pasal 1457 KUHperdata) penyewa (Pasal 1550, jo Pasal 1548 KUHPerdata), penerima hibah (Pasal 1744 KUHPerdata) dan sebagainya. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ditemukan istilah tertanggung (Pasal 246), penumpang (Pasal 393, Pasal 394, jo Pasal 341).<sup>41</sup>

Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian mengenai konsumen dalam Bab I ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 yaitu : “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hiudp lain dan untuk diperdagangkan.”

Dalam penjelasan pasal 1 angka (2) UUPK menyatakan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen antara dan

<sup>40</sup> Az. Nasution, *Op.Cit*, h.3.

<sup>41</sup> Az. Nasution 2, *Op.Cit*, h. 9.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen akhir.<sup>42</sup> Konsumen antara adalah “setiap orang yang mendapatkan barang/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial).” Sedangkan konsumen akhir adalah : “setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali”.<sup>43</sup> Hal ini yang membedakan kedua istilah tersebut adalah tujuan penggunaan barang atau jasa tersebut.

#### c. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Di dalam ketentuan pasal 2 UUPK terdapat lima asas yakni perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dimana di dalam Undang-undang perlindungan konsumen terdapat penjelasan kelima asas tersebut yakni sebagai berikut:

##### 1) Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

---

<sup>42</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN. No. 3821, Ps. 1 angka (2) beserta penjelasannya.

<sup>43</sup> Az Nasution 1, *Op.Cit.*, h. 13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

#### 3) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

#### 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/atau jasa yang di konsumsi atau digunakan.

#### 5) Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan manusia indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
  - 2) Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
  - 3) Asas kepastian hukum
- d. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam sejarahnya, pada tahun 1962 hak-hak konsumen telah dicetuskan oleh presiden amerika serikat yaitu Jhon F. Kennedy, yang disampaikan dalam kongres Gabungan Negara-negara Bagian di Amerika Serikat, yaitu:<sup>45</sup>

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi
- 3) Hak untuk memilih
- 4) Hak untuk di dengar

Dengan demikian, pokok-pokok kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikam informasi, memperlakukan konsuemn dengan cara yang sama, menjamin

<sup>44</sup> Ahmad Miru & Sutarman Yodo , *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 26.

<sup>45</sup> Shidarta, *Op.cit.*, h. 16

produk-produknya, memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji, dan memberi kompensasi.

Cakupan perlindungan konsumen ini dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua norma perlindungan konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen memiliki saksi pidana. Maka segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif akan tetapi tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Hal ini terkait dengan pasal 64 Undang-undang perlindungan konsumen yang berbunyi “Segala Ketentuan pengaturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan dan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini.”<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid, h.8

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap transaksi jual beli akun orang lain menggunakan media shopee Sampai sejauh ini, belum ditemukan adanya judul yang sama seperti judul tulisan tersebut di atas. Hal ini dilakukan agar menghindari plagiasi dan sebagai bukti orisinilitas penelitian ini.

NO	Nama	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1	Ruth Serenia	Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli situs belanja online.	Perbedaan dengan judul dalam proposal yang diteliti adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi melalui media shopee dimana akun miliknya digunakan tanpa sepengetahuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			pemilik akun tersebut.
2	Jufri Halongan Pangebean	Transaksi jual beli dengan penggunaan akun orang lain melalui media instagram menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.	Perbedaan dengan proposal yang diteliti adalah media yang dipakai adalah shopee dan pembahasannya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut yang dirugikan oleh orang lain dengan memakai akunnya tanpa sepengetahuannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C Perspektif Hukum Islam tentang Jual Beli

### 1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam bahasa arabnya disebut dengan al-bay yang artinya tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”. Dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli menurut syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

### 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli di syariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

#### a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

Artinya : orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka nereka kekal didalamnya.

- b. Firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 282:

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertawakallah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah mengetahui segala sesuatu.

3. Rukun-rukun Jual Beli

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu dan tidak terwujud jika ia tidak ada, misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Ada penjual
- b. Ada pembeli
- c. Ada uang
- d. Ada barang
- e. Ijab Kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Syarat-syarat Jual Beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada didalamnya. Jika ia tidak ada maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah.

5. Fatwa DSN MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu al-fatwa dengan bentuk jamak fatwa yang berarti petuah, nasehat, jawaban, pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau legal opinion.

Pada ensiklopedi islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dalam ilmu fiqih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan secara mujtahid atau fakig sebagai jawaban yang diajukan permintaan fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.

2. Dasar hukum fatwa

Ada beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan terminology, fatwa terlihat bahwa hal tersebut adalah didasarkan pada pernyataan atas suatu kejadian. Hal tersebut dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai bentuk derivasi dari kata fatwa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fatwa Sebagai Sumber Hukum

Fatwa yang merupakan hasil pemikiran manusia tentu saja tidak dapat dikategorikan sebagai sumber hukum islam yang utama. Sebagai hasil pemikiran manusia, fatwa dapat dikategorikan ke dalam ijtihad, karena dalam proses penerapan fatwa dilakukan suatu metode-metode penelitian hukum dengan ushul fiqih. Syarat-syarat mufti juga harus terpenuhi. Fatwa termasuk sumber hukum ketiga yaitu ijtihad.

Kesimpulan fatwa yang telah dibukukan menjadi sumber yang banyak digunakan oleh ulama untuk memberikan pendapatnya dan oleh hukum untuk memutuskan perkaranya.

4. Isi Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual beli

Berikut ringkasan fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Ketentuan	Isi Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017
1.	<i>Shigat al- 'Aqd</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimenegeri oleh penjual dan pembeli.</li> <li>b. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
2.	<i>Mutsman (Mabi')</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Mutsman/mabi'</i> boleh dalam bentuk dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (al-milk al-tam)</li> <li>b. <i>Mutsman/mabi'</i> harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (mutaqaqqam) serta bolehdiperjualbelikan menurutsyariahdan peraturanperundang-undangan yang berlaku</li> <li>c. <i>Mustman/mabi'</i> harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahterimakan (maqdur al-taslim) pada saat akad jual beli dilakuka, atau pada waktu yangdisepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli istishna.</li> <li>d. Dalam hal <i>mabi'</i> berupa hak,</li> </ol>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang <i>Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</i> dan perturan perundang-undangan yang berlaku
3.	<i>Tsaman</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (<i>bai' al-musyawah</i>), lelang (<i>bai' al-muzayadah</i>). Atau tender (<i>bai' al-munaqashah</i>)</li> <li>b. Harga diperoleh wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah, dana tidak wajib dalam selain jual beli amanah.</li> <li>c. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara (<i>al-bai' al-hal</i>), tangguh (<i>al-bai' al-mu'ajjal</i>), dan angsuran/bertahap (<i>al-bai' bi al-taqsih</i>)<sup>47</sup></li> </ol>

<sup>47</sup> Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, h. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum Doktriner atau penelitian perpustakaan, dinamakan penelitian hukum doktrin Dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis Sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya kepada perpustakaan karena akan Membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.<sup>48</sup>

Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian Lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di Perpustakaan tersebut. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula Sebagai lawan dari penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pendekatan normatif dalam pembahasan skripsi ini dimaksudkan untuk menjabarkan kedudukan hukum dalam jual beli secara online dengan menggunakan media shopee orang lain. Lebih rinci kajian normatif tersebut menjelaskan bagaimana akibat kepada pembeli, kepada pengguna akun shopee orang lain dan kepada pemilik akun tersebut.

### B Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen yang akunya di pakai oleh orang

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.105

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik

#### Sumber Data

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

1. Bahan hukum primer yaitu, bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan disini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, enskilopedia, majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan topic yang dikaji dalam penelitian ini.

#### Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca dan menganalisa sumber hukum tertulis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :<sup>49</sup>

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan, meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangundangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku;
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya; serta
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yakni dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat diberikan dengan perundang-undangan yang berlaku semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder.

<sup>49</sup> E.Zaenal Arifin, *Dasar-dasar Penulisan Karangan Ilmiah*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1998. h. 12

Analisa data secara kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan. Kemudian data disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan terhadap transaksi jual beli melalui media instagram menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum adalah perlindungan hak martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan pengaturan atau kaidah yang akan dapat dilindungi suatu hal dari lainnya. Berkaitan dengan konsumen, Undang-Undang memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dengan memperhatikan terpenuhinya hak-hak. Perlindungan hukum ini diberikan terhadap konsumen shopee yang didasari oleh kerugian-kerugian yang sering kali dialami oleh konsumen shopee dalam kegiatan transaksi jual-beli nya melalui situs belanja shopee.
2. Akibat hukum terhadap pelaku yaitu tertera dalam Undang-Undang yaitu dengan memberikan korban pilihan untuk melakukan upaya-upaya hukum yang ada demi mendapatkan kepuasan dan keadilan. Upaya hukum tersebut terdiri dari banding, kasasi baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum tersebut sebagai upaya yang dapat dipilih dalam mendapatkan sebuah tindakan yang diberikan kepada pelaku. Cara yang dilakukan oleh pelaku sangat pandai sekali

untuk menguasai teknologi apalagi di zaman sekarang, dengan mudah pelaku mencari data dan dapat diakses dengan mudah tanpa izin, dengan cara melakukan pemilihan sasaran atau kelemahan yang terdapat pada system dan mencari data yang dituju. Dengan melakukan akses ke dalam system dengan paksa dan melawan hukum, dan mengancam kaum tersebut seolah-olah pelaku adalah pemilik akun tersebut. Dengan ini sangat perlu dalam penguatan system baik keamanan maupun jaringan agar pelaku sulit untuk melakukan kejahatannya.

#### B. Saran

1. Pembentukan lembaga atau berupa tim satuan tugas khusus untuk perlindungan data pribadi dan privasi. Serta dilakukannya sosialisasi UU ITE sehingga masyarakat juga dapat mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui internet.
2. Memperkuat system keamanan system ditempat dimana data pribadi tersebut disimpan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelaku mengakses system tersebut secara mudah. Pemberian sosialisasi serta kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah guna meminimalisir serta memberikan edukasi bagi masyarakat agar pentingnya menjadi dan menghormati data pribadi sesama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A Buku

- Ali, Achmad. Menguak tabir hukum ( suatu kajian filosofi dan sosisologis), Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Badruzaman, Mariam Darus. Komplikasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Barkatullah, Abdul Halim. Bisnis E-Commerce (studi sistem keamanan dan hukum di Indonesia), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Darus, Badruzaman Mariam. E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fadjar, A. Mukthie. Tipe Negara Hukum. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Hariri, Wawan Muhwan. Hukum Perikatan, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hidayat, Arief. Kebebasan Berserikat Di Indonesia (Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum, BP-UNDIP, Semarang, 2006
- Miru Ahmad. & Sutarman Yodo , Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Nasution, Az. Konsumen dan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Rahardjo, Satjipto. Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Sanusi, M.Arsyid. E-Commerce (Hukum dan Solusinya), Jakarta: PT Mitra Grafika Sarana, 2001.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT.Grasindo, 2000.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Shofie, Yusuf. *Penyelesaian Sengketa .Konsumen Menurut UUPK Teori & Praktik Penegakan Hukum Bandung*: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Siswanto, Sunarno. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta.2009.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2015.

**B. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**

- Anggraeni, RR Dewi dan Acep Heri Rizal, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan : Tangel Banten Indonesia*, Universitas Pamulang, 2019.
- Faisal, Mengingat Dominasi Positivisme Hukum, dalam *Jurnal Hukum Progresif* Vol.4 No.1 Februari 2010.
- Latifah, Emmy. *E-Contract dalam Persperktif Hukum Perdagangan Internasional*, dalam *Jurnal Hukum*, No.16 Vol. 8 Maret 2016.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Jakarta : Sekretaris Jendral MPR RI, 2010.
- Maulana, Shabur Miftah. *Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online*, dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.29 No.1 Desember 2016.

**C Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata

#### Internet

Kajian Perlindungan E-Commerce di Indonesia, dikutip dari [www.bpkn.go.id](http://www.bpkn.go.id), diakses, tanggal 25 Oktober 2021

Kakaadik000, teori Hak menurut teori hak suatu tindakan atau perbuatan, diakses dari: <https://www.coursehero.com/file/p26sm3dv/Teori-hak-Menurut-teori-hak-suatu-tindakan-atau-perbuatan-dianggap-baik-bila/>, diakses, tanggal 25 oktober 2021

Konsumen Shopee, “Kebijakan Toko Online Shopee.co.id yang merugikan konsumen” dikutip dari [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses, tanggal 25 Oktober 2021.

[Mediakonsumen.com/2020/09/10/surat-pembaca/modus-penipuan-dengan-membajak-akun-shopee](http://Mediakonsumen.com/2020/09/10/surat-pembaca/modus-penipuan-dengan-membajak-akun-shopee), diakses, tanggal 19 februari 2022.

Tim CNN, “Shopee dan Lazada Angkat Suara soal penipuan Flash Sale” dikutip dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), diakses, tanggal, pada: 25 Oktober 2021

Tim E-Commerce.co.id, Definisi, Tujuan, Jenis, dan manfaat E-Commerce, diakses, tanggal 24 Februari 2022

Tim Journal, “Kapok Belanja di Aplikasi Shopee dan menggunakan kartu kredit citibank” dikutip dari [journal.citandy.com](http://journal.citandy.com), diakses, tanggal 25 Oktober 2021

Tim Qonsumen, “Berbelanja di Shopee” dikutip dari [www.qonsumen.com](http://www.qonsumen.com), diakses, tanggal 25 Oktober 2021

Tim Wikipedia, “Sejarah Internet Indonesia”, dikutip dari [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses 24 Februari 2022

[Tirto.id/jenis-penipuan-di-shopee-modusnya-dan-cara-menghindarinya-f6bh](http://Tirto.id/jenis-penipuan-di-shopee-modusnya-dan-cara-menghindarinya-f6bh), diakses, tanggal 19 februari 2022.